



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 31 TAHUN 2006
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 ;

8. Keputusan Bupati Malang Nomor 73 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
6. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
7. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelaporan adalah proses kegiatan penyelenggaraan laporan yang meliputi penentuan penggunaan sistem, prosedur, isi, format, jenis, sifat, waktu, evaluasi, dan tindak lanjutnya.
9. Sistem pelaporan adalah sistem informasi manajemen yang digunakan dalam rangka penyusunan, evaluasi dan penyajian laporan Daerah.
10. Prosedur pelaporan adalah tata cara penyampaian laporan Daerah.
11. Teknologi informasi adalah suatu sarana/piranti yang digunakan dalam pengolahan laporan dengan mendayagunakan keahlian (*brainware*), piranti lunak (*software*), piranti keras (*hardware*) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu.

BAB II PELAPORAN

Bagian Pertama Penyelenggaraan Pelaporan

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan tertib pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Bupati ;
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk mengetahui perkembangan dalam rangka menetapkan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Jenis Pelaporan

Pasal 3

- (1) Pelaporan terdiri atas :
 - a. Pelaporan yang bersifat umum yaitu pelaporan yang dilakukan Perangkat Daerah dan/atau Bupati secara periodik, meliputi :
 - 1) Laporan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan ;
 - 2) Laporan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengaturan Tata Ruang ;
 - 3) Laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
 - 4) Laporan Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum ;
 - 5) Laporan Penanganan Bidang Kesehatan ;
 - 6) Laporan Penyelenggaraan Pendidikan dan Alokasi Sumber Daya Manusia Potensial ;
 - 7) Laporan Penanggulangan Masalah Sosial ;
 - 8) Laporan Bidang Ketenagakerjaan ;
 - 9) Laporan Fasilitas Pengembangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah ;
 - 10) Laporan Pengendalian Lingkungan Hidup ;
 - 11) Laporan Pertanahan ;
 - 12) Laporan Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan ;
 - 13) Laporan Pelayanan Administrasi Penanaman Modal ;
 - 14) Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya.

- b. Pelaporan tertentu yaitu pelaporan yang dilakukan Perangkat Daerah dan/atau Bupati secara periodik dari Unit Kerja tertentu, meliputi :
 - 1) Laporan Pertanian ;
 - 2) Laporan Peternakan ;
 - 3) Laporan Perkebunan ;
 - 4) Laporan Perikanan dan Kelautan ;
 - 5) Laporan Ketahanan Pangan ;
 - 6) Laporan Kehutanan ;
 - 7) Laporan Kepariwisata ;
 - 8) Laporan Perindustrian dan Perdagangan ;
 - 9) Laporan Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - 10) Laporan Pembinaan Keolahragaan.
 - c. Pelaporan yang bersifat khusus yaitu pelaporan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau Bupati karena bersifat mendesak dan segera mendapatkan penanganan, meliputi :
 - 1) Laporan Kejadian Bencana Alam dan/atau Ulah Manusia ;
 - 2) Laporan Kejadian Wabah Penyakit.
 - d. Pelaporan rutin yaitu pelaporan yang dilakukan Perangkat Daerah dan/atau Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku, meliputi :
 - 1) Laporan Kepegawaian ;
 - 2) Laporan Barang Milik Daerah/Pusat ;
 - 3) Laporan Kependudukan ;
 - 4) Laporan Pengelolaan APBD ;
 - 5) Laporan Pengelolaan APBN ;
 - 6) Laporan Unit Pelayanan Icon/Unggulan ;
 - 7) Laporan Keluhan/Pengaduan Pelayanan Publik ;
 - 8) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - 9) Laporan Penetapan Kinerja
 - 10) Laporan Rencana Kinerja Tahunan ;
 - 11) Laporan Pengukuran Kinerja Tahunan ;
 - 12) Laporan Pengukuran Pencapaian Sasaran.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Bagian Ketiga

Sistem dan Prosedur Pelaporan

Pasal 4

- (1) Sistem pelaporan disampaikan secara tertulis atau menggunakan teknologi informasi ;
- (2) Prosedur pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
 - a. Perangkat Daerah dalam membuat pelaporan dapat melakukan koordinasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
 - b. Perangkat Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati ;
 - c. Bupati dapat menyampaikan laporan kepada Gubernur secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila ada hal-hal khusus sesuai kebutuhan.
- (3) Alur Penyampaian Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 5

Hasil Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Jenis pelaporan yang belum diatur dalam Peraturan ini dapat menggunakan bentuk laporan sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 07 Desember 2006

BUPATI MALANG

Ttd,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 08 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 18/E

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 31 TAHUN 2006
TANGGAL: 07 Desember 2006

**ALUR PELAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**



BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI